

Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif Apotek Lintang Songo

Wahyu Nur Alfiyan

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fattah, Indonesia;
wahyunuralfiyan@gmail.com

Received: 03/04/2026

Revised: 15/04/2026

Accepted: 10/05/2026

Abstract

Productive waqf is an Islamic philanthropic instrument that can support community welfare through the management of waqf assets for sustainable economic and social benefits. This study examines the management of productive waqf at Apotek Lintang Songo in Tulakan District, Pacitan Regency, and its contribution to community economic empowerment. The research uses a qualitative descriptive approach, drawing on interviews and documentary materials concerning the establishment, management, and distribution of the pharmacy's proceeds. The findings indicate that Apotek Lintang Songo was established on 1 July 2021 through a community-based fundraising initiative with initial capital reported at IDR 20,000,000. Its management involves NU organizational structures and pharmacy personnel with relevant professional competencies. The reported average monthly net profit is IDR 2,000,000, allocated as follows: 30% to the MWC NU fund, 30% to religious and community activities, and 40% to pharmacy operations and development. The initiative contributes to organizational financial independence, employment, access to more affordable medicines for disadvantaged residents, and social assistance. However, its contribution to educational funding and wider religious outreach remains limited. The study concludes that productive waqf can support community empowerment when managed sustainably, transparently, and professionally. Further verification of waqf documentation, financial records, and beneficiary data is necessary to strengthen accountability and assess its long-term impact.

Keywords

Productive Waqf; Economic Empowerment; Apotek Lintang Songo; Community Welfare; Waqf Management

Corresponding Author

Wahyu Nur Alfiyan

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fattah, Indonesia;
wahyunuralfiyan@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Melalui wakaf, harta yang dimiliki seseorang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat. (Al-Butary et al., 2024) Apabila pengelolaannya diarahkan pada kegiatan produktif, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyediaan fasilitas keagamaan, tetapi



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

juga berpotensi mendukung pemberdayaan ekonomi, pelayanan sosial, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Djunaidi, 2006; Safitri et al., 2021)

Pengembangan wakaf produktif menjadi penting karena persoalan kesejahteraan masyarakat tidak selalu dapat diselesaikan melalui bantuan yang bersifat sementara. Masyarakat membutuhkan mekanisme pembiayaan sosial yang dapat menghasilkan manfaat secara berkelanjutan. (NURUL, 2022) Dalam konteks ini, wakaf produktif dapat dipahami sebagai pengelolaan harta wakaf melalui kegiatan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk mencapai tujuan wakaf, dengan tetap menjaga keberlangsungan dan nilai pokok harta wakaf sesuai ketentuan yang berlaku. (Diana, 2024)

(Djunaidi, 2006) menekankan pentingnya pengembangan wakaf produktif sebagai upaya mengoptimalkan manfaat harta wakaf. Pengelolaan yang produktif menuntut adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang memadai. Dengan demikian, keberhasilan wakaf produktif tidak hanya ditentukan oleh jumlah harta yang dihimpun, tetapi juga oleh kemampuan pengelola dalam menjaga aset, menjalankan kegiatan usaha, dan menyalurkan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf. (RAYA et al., n.d.) Di Indonesia, pengaturan wakaf memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut mengatur unsur-unsur penting dalam pelaksanaan wakaf, termasuk wakif, nazhir, harta benda wakaf, peruntukan wakaf, dan pengelolaan harta wakaf. (INDONESIA, n.d.-a) Ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. (Hidayat, 2006; Kindangen et al., 2022)

Dalam praktiknya, pengembangan wakaf produktif menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan modal, kapasitas sumber daya manusia, profesionalitas pengelolaan usaha, transparansi keuangan, dan kemampuan memperluas manfaat sosial. (Windayani, 2024) Oleh karena itu, wakaf produktif membutuhkan pengelolaan yang mampu menghubungkan tujuan sosial keagamaan dengan prinsip tata kelola usaha yang baik. Perspektif hubungan hukum dan masyarakat juga penting untuk memahami bahwa pelaksanaan hukum perlu dilihat dalam konteks kehidupan sosial tempat hukum tersebut bekerja. (Rahardjo, 2006; Said & Amiruddin, 2019)

Salah satu praktik pengembangan wakaf produktif di tingkat lokal terdapat pada Apotek Lintang Songo di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Apotek ini didirikan pada 1 Juli 2021 oleh MWC NU Tulakan. Berdasarkan bahan penelitian, pendirian apotek dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan obat-obatan serta keinginan organisasi untuk membangun sumber pendapatan yang dapat membantu pembiayaan kegiatan sosial dan keagamaan secara lebih mandiri (*Bahan Penelitian Apotek Lintang Songo. (t.t.). Dokumentasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Usaha Apotek Lintang Songo Di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Dokumen Penelitian Tidak Dipublikasikan.*, personal communication, n.d.). (Riskiyanti, 2023) Penghimpunan dana awal dilakukan melalui partisipasi

masyarakat dan unsur organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk mendirikan dan menjalankan usaha apotek. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan organisasi dan penyaluran manfaat melibatkan unsur kelembagaan NU, sedangkan kegiatan operasional apotek ditangani oleh tenaga yang memiliki kompetensi di bidang farmasi dan kesehatan (Bahan Penelitian Apotek Lintang Songo. (t.t.). Dokumentasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Usaha Apotek Lintang Songo Di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Dokumen Penelitian Tidak Dipublikasikan., personal communication, n.d.). (Fachreza, 2021; Setiadi & Sulistiani, 2021)

Berdasarkan keterangan dalam bahan penelitian, Apotek Lintang Songo memperoleh keuntungan bersih rata-rata sekitar Rp2.000.000 per bulan. Hasil tersebut dialokasikan untuk kas MWC NU, kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat, serta biaya operasional dan pengembangan usaha. Apotek juga dilaporkan memberikan bantuan berupa potongan harga obat bagi masyarakat kurang mampu dan membantu warga yang mengalami musibah (Bahan penelitian Apotek Lintang Songo, n.d.). (Maharani & Devi, 2021) Praktik tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kegiatan ekonomi dan penyaluran manfaat sosial. Meskipun demikian, keberadaan usaha produktif belum dengan sendirinya membuktikan bahwa pemberdayaan ekonomi telah berlangsung secara optimal. (Muharawati et al., 2018) Manfaat yang dihasilkan perlu ditelaah berdasarkan mekanisme pengelolaan, pola pembagian hasil, kelompok penerima manfaat, dan keberlanjutan usaha. Selain itu, status hukum dana yang dihimpun sebagai harta wakaf perlu dibedakan dari sumbangan atau modal organisasi biasa. Hal ini penting agar analisis mengenai wakaf produktif sesuai dengan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku. (Adilah, 2025; Setiawan et al., 2021)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji proses penghimpunan dana, pengorganisasian pengelolaan, pembagian hasil usaha, dan kontribusi sosial Apotek Lintang Songo. Data bersumber dari bahan dokumentasi penelitian yang memuat keterangan wawancara, informasi mengenai pendirian dan pengelolaan apotek, serta uraian mengenai penyaluran hasil usaha. Salah satu informasi yang tercantum ialah wawancara dengan Ali Mansur, Ketua GP Ansor Tulakan, pada 7 Juli 2022. ((Ali Mansur, Komunikasi Pribadi, 7 Juli 2022), personal communication, n.d.) Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen wakaf produktif pada Apotek Lintang Songo dan mengidentifikasi kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pengembangan wakaf produktif berbasis organisasi masyarakat dan memberikan masukan bagi peningkatan tata kelola wakaf yang berorientasi pada keberlanjutan manfaat

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses pengelolaan wakaf produktif dan bentuk kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan pada pengujian hubungan statistik antarvariabel. Lokasi penelitian adalah Apotek Lintang Songo di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Objek penelitian mencakup proses penghimpunan dana, pengorganisasian pengelolaan, pelaksanaan kegiatan usaha, pembagian hasil, serta pemanfaatan hasil usaha bagi masyarakat.

Data penelitian bersumber dari bahan dokumentasi penelitian yang memuat keterangan mengenai sejarah pendirian apotek, pengumpulan modal, struktur pengelolaan, pembagian hasil usaha, dan kegiatan sosial yang didukung oleh apotek. Bahan tersebut juga memuat informasi wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Apotek Lintang Songo dan organisasi NU setempat (*Bahan Penelitian Apotek Lintang Songo. (t.t.). Dokumentasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Usaha Apotek Lintang Songo Di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Dokumen Penelitian Tidak Dipublikasikan., personal communication, n.d.*). Data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informasi dikelompokkan ke dalam tiga tema utama, yaitu manajemen penghimpunan dan pengelolaan dana, penyaluran hasil usaha, serta kontribusi sosial-ekonomi. Selanjutnya, temuan ditafsirkan berdasarkan tujuan penelitian dan kerangka hukum wakaf di Indonesia. (Asytuti, 2012; Diana, 2024; INDONESIA, n.d.-a; Kindangen et al., 2022)

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bahan yang tersedia belum mencakup laporan keuangan lengkap, dokumen ikrar wakaf, bukti pendaftaran atau penetapan nazhir, serta data terukur mengenai jumlah penerima bantuan dan perubahan kondisi ekonomi mereka. Oleh sebab itu, manfaat sosial diperlakukan sebagai temuan yang dilaporkan dalam bahan penelitian, bukan sebagai bukti kausal bahwa keberadaan apotek telah meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat penerima manfaat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sejarah Pendirian dan Penghimpunan Dana

Apotek Lintang Songo didirikan pada 1 Juli 2021 oleh MWC NU Tulakan. Lokasinya berada di Jalan Tulakan–Pacitan kilometer 25, di depan kantor BRI Tulakan. Pendirian apotek berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terhadap akses obat-obatan serta keinginan organisasi NU untuk memiliki sumber pendapatan yang dapat menopang kegiatan organisasi dan pelayanan sosial (*Bahan Penelitian Apotek Lintang Songo. (t.t.). Dokumentasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Usaha Apotek Lintang Songo Di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Dokumen Penelitian Tidak Dipublikasikan., personal*

communication, n.d.). Modal awal pendirian apotek dilaporkan sebesar Rp20.000.000. Dana tersebut disebut berasal dari kas PAC GP Ansor dan Fatayat serta penghimpunan sumbangan dari sejumlah pihak. Proses penghimpunan berlangsung sejak awal 2020 hingga Juni 2021. Besaran kontribusi individual dalam bahan penelitian disebut berkisar antara Rp50.000 dan Rp1.000.000. ((Ali Mansur, *Komunikasi Pribadi*, 7 Juli 2022), personal communication, n.d.)

Pola penghimpunan tersebut memperlihatkan bahwa pendirian usaha bertumpu pada partisipasi masyarakat dan jaringan organisasi. (Suradi, 2021) Namun, modal yang dihimpun dari masyarakat tidak secara otomatis dapat dinyatakan sebagai wakaf uang secara hukum. Status tersebut perlu ditentukan berdasarkan dokumen penghimpunan, pernyataan atau ikrar wakaf, pencatatan aset, serta pemenuhan prosedur yang berlaku. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur mekanisme wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. (Asri et al., 2020; Choiriyah, 2017; Faisal, 2021)

3.2. Manajemen Pengelolaan

Bahan penelitian menjelaskan adanya pembagian peran antara unsur organisasi NU yang menangani pengelolaan dan penyaluran manfaat dengan tenaga yang menjalankan kegiatan operasional apotek. Lembaga Kesehatan NU Tulakan disebut memiliki peran pada tingkat organisasi, sedangkan kegiatan operasional, seperti pengelolaan persediaan, pembelian dan penjualan obat, serta perhitungan keuntungan, ditangani oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang farmasi atau Kesehatan (*Bahan Penelitian Apotek Lintang Songo. (t.t.). Dokumentasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Usaha Apotek Lintang Songo Di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Dokumen Penelitian Tidak Dipublikasikan.*, personal communication, n.d.). ((Ali Mansur, *Komunikasi Pribadi*, 7 Juli 2022), personal communication, n.d.; Fardiansyah, 2023; Habibaty, 2017; INDONESIA, n.d.-b)

Pembagian peran ini penting karena kegiatan apotek memerlukan kompetensi profesional, pencatatan persediaan, pengendalian transaksi, dan perhatian terhadap ketentuan pelayanan kefarmasian. (ARRAFI, 2024) Di sisi lain, pengelolaan manfaat sosial membutuhkan kebijakan yang jelas mengenai kelompok penerima dan mekanisme penyaluran. Pengelolaan wakaf produktif perlu memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak menghilangkan tujuan sosial harta yang dikelola. (Djunaidi, 2006) menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan wakaf melalui pengelolaan yang produktif. Dalam konteks Apotek Lintang Songo, perhatian terhadap operasional dan pengembangan usaha perlu berjalan seiring dengan penyaluran manfaat bagi masyarakat.

Walaupun bahan penelitian menyebut adanya struktur pengelolaan yang melibatkan unsur Lembaga Kesehatan NU Tulakan dan personel apotek, kedudukan formal masing-masing pihak sebagai nazhir belum dapat dipastikan tanpa pemeriksaan dokumen. Karena itu, pembagian peran operasional perlu dibedakan dari kedudukan formal nazhir sebagaimana diatur dalam peraturan perwakafan. (INDONESIA, n.d.-b; Khoirunnisa et al., 2023; Khosyi'ah, 2010; Mardiah et al., 2026)

3.3. Penyaluran Hasil Usaha

Berdasarkan bahan penelitian, keuntungan bersih Apotek Lintang Songo dilaporkan rata-rata sebesar Rp2.000.000 per bulan. Hasil tersebut dibagi ke dalam tiga peruntukan, yaitu 30% untuk kas MWC NU, 30% untuk pemberdayaan kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat, serta 40% untuk operasional dan pengembangan apotek (*Bahan Penelitian Apotek Lintang Songo. (t.t.). Dokumentasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Usaha Apotek Lintang Songo Di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Dokumen Penelitian Tidak Dipublikasikan., personal communication, n.d.).* (Khusaeri, 2015)

Tabel 1. Pola alokasi keuntungan bersih bulanan yang dilaporkan

Peruntukan	Persentase	Nilai ilustratif per bulan
Kas MWC NU	30%	Rp600.000
Kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat	30%	Rp600.000
Operasional, pemeliharaan, dan pengembangan apotek	40%	Rp800.000
Total	100%	Rp2.000.000

Sumber: Diolah dari bahan penelitian Apotek Lintang Songo (n.d.). Nilai rupiah merupakan ilustrasi berdasarkan keuntungan bersih rata-rata yang dilaporkan.

Pola tersebut memperlihatkan upaya menyeimbangkan keberlangsungan usaha dengan distribusi manfaat. Alokasi untuk pengembangan usaha diperlukan untuk menjaga persediaan, memelihara bangunan dan peralatan, serta meningkatkan pelayanan. Sementara itu, alokasi untuk organisasi dan kegiatan masyarakat memperlihatkan bahwa pendapatan usaha juga diarahkan pada tujuan sosial. Bahan penelitian menyebutkan bahwa hasil usaha digunakan untuk mendukung pengajian akbar, Lailatul Ijtima', kebutuhan administrasi kegiatan keagamaan, bantuan bagi warga yang mengalami musibah, serta donasi untuk masyarakat Palestina melalui PC LAZISNU Kabupaten Pacitan pada 26 November 2023 (*Bahan Penelitian Apotek Lintang Songo. (t.t.). Dokumentasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Usaha Apotek Lintang Songo Di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Dokumen Penelitian Tidak Dipublikasikan., personal communication, n.d.).* Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa manfaat yang dilaporkan mencakup kepentingan organisasi dan bantuan langsung kepada masyarakat.

Penilaian terhadap efektivitas pembagian tersebut tetap memerlukan laporan keuangan yang lebih terperinci. Belum tersedia bukti yang cukup untuk memastikan apakah persentase pembagian selalu diterapkan setiap bulan dan apakah angka keuntungan bersih telah dihitung setelah seluruh biaya usaha. Dengan demikian, Tabel 1 menggambarkan pola yang dilaporkan, bukan hasil audit keuangan.

3.4. Kontribusi terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat

3.4.1. Kemandirian Keuangan Organisasi

Keberadaan Apotek Lintang Songo dilaporkan menyediakan sumber pendapatan usaha untuk mendukung kegiatan MWC NU Tulakan. Pendirian unit usaha dikaitkan dengan keinginan organisasi agar pembiayaan kegiatan tidak hanya bergantung pada iuran dan sumbangan incidental ((Ali Mansur, *Komunikasi Pribadi*, 7 Juli 2022), personal communication, n.d.; *Bahan Penelitian Apotek Lintang Songo. (t.t.). Dokumentasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Usaha Apotek Lintang Songo Di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Dokumen Penelitian Tidak Dipublikasikan.*, personal communication, n.d.)

Kontribusi tersebut dapat dipahami sebagai penguatan kemandirian keuangan kelembagaan. Ketika suatu unit usaha mampu menghasilkan pendapatan, organisasi memiliki alternatif sumber pembiayaan untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Namun, kemandirian keuangan belum dapat dinilai secara menyeluruh tanpa data mengenai proporsi pendapatan apotek terhadap keseluruhan kebutuhan organisasi dan konsistensi keuntungan dari waktu ke waktu.

3.4.2. Kesempatan Kerja dan Aktivitas Ekonomi

Bahan penelitian menyebutkan bahwa apotek memiliki empat karyawan yang bekerja secara bergiliran dengan upah yang dilaporkan sebesar Rp700.000 per orang. Informasi ini menunjukkan adanya kegiatan ekonomi yang melibatkan tenaga kerja pada skala lokal. Kesempatan kerja merupakan salah satu dimensi pemberdayaan ekonomi karena membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui aktivitas produktif. Namun, kualitas kontribusi tersebut juga perlu dilihat dari kepastian pembayaran, jam kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan keterampilan. Informasi lebih lanjut diperlukan untuk menilai aspek-aspek tersebut. (*Bahan Penelitian Apotek Lintang Songo. (t.t.). Dokumentasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Usaha Apotek Lintang Songo Di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Dokumen Penelitian Tidak Dipublikasikan.*, personal communication, n.d.)

3.4.3. Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan

Salah satu kontribusi sosial yang dilaporkan adalah pemberian potongan harga obat bagi masyarakat kurang mampu. Potongan tersebut disebut dapat mencapai 50%, dan dalam keadaan tertentu terdapat pemberian obat secara gratis, misalnya pada bulan Ramadan dan Muharam, bergantung pada kebijakan pengelola. (*Bahan Penelitian Apotek Lintang Songo. (t.t.). Dokumentasi*

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Usaha Apotek Lintang Songo Di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Dokumen Penelitian Tidak Dipublikasikan., personal communication, n.d.)

Informasi tersebut menunjukkan adanya orientasi sosial dalam kegiatan usaha. Pendapatan dari aktivitas ekonomi dapat membantu menyediakan subsidi bagi kelompok yang membutuhkan. Akan tetapi, belum tersedia data mengenai jumlah penerima potongan harga, nilai total subsidi, dan frekuensi pelaksanaan program. Karena itu, manfaat tersebut lebih tepat dipahami sebagai kontribusi sosial yang dilaporkan, bukan bukti bahwa akses kesehatan seluruh masyarakat telah meningkat secara terukur.

3.4.4. Keterbatasan Kontribusi

Bahan penelitian mengidentifikasi bahwa kontribusi Apotek Lintang Songo pada sektor pendidikan dan kegiatan dakwah yang lebih luas masih terbatas. Penghasilan usaha yang relatif kecil menyebabkan manfaatnya belum diarahkan secara signifikan untuk pembiayaan pendidikan, beasiswa, atau kegiatan dakwah di luar lingkup lokal (*Bahan Penelitian Apotek Lintang Songo. (t.t.). Dokumentasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Usaha Apotek Lintang Songo Di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Dokumen Penelitian Tidak Dipublikasikan., personal communication, n.d.; Medias, 2010; Muhammad, 2023*). Temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat usaha produktif dipengaruhi oleh skala usaha, besaran keuntungan, dan kebutuhan pengembangan operasional. Pengembangan manfaat sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan mempertahankan keberlanjutan usaha dan memperkuat program sosial yang telah berjalan.

3.5. Analisis Tata Kelola dan Implikasi Pengembangan

Pengelolaan Apotek Lintang Songo memperlihatkan hubungan antara kegiatan ekonomi dan tujuan sosial. Pembagian hasil usaha untuk organisasi, kegiatan sosial, serta pengembangan apotek menunjukkan upaya mempertahankan kegiatan usaha sekaligus mendistribusikan manfaat. Hal ini sejalan dengan gagasan optimalisasi wakaf produktif yang menekankan pengelolaan aset agar memberikan manfaat secara berkelanjutan. (Najib et al., 2021; Purwaningsih & Susilowati, 2020; Rusydiana & Rahayu, 2019)

Dari sisi hukum, kejelasan status dana dan kedudukan nazhir merupakan hal yang perlu dipastikan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaannya menjadi acuan untuk menilai pengelolaan harta wakaf, termasuk wakaf uang. Karena dokumen ikrar wakaf dan bukti penetapan nazhir belum tersedia dalam bahan penelitian, penelitian ini belum dapat memastikan kesesuaian formal seluruh aspek pengelolaan dengan ketentuan tersebut. (INDONESIA, n.d.-b; Putra, 2022; Qahaf & Rido, 2005)

Dari sisi tata kelola, pengelola perlu menyusun laporan keuangan secara berkala dengan memisahkan pendapatan, biaya usaha, upah, keuntungan bersih, dana pengembangan, dan dana sosial. Penyaluran manfaat juga perlu dicatat berdasarkan jenis bantuan, nilai, waktu, serta kelompok penerima. Sistem tersebut akan membantu meningkatkan transparansi dan memberikan dasar untuk mengevaluasi keberhasilan program. Dengan demikian, pengembangan Apotek Lintang Songo tidak hanya membutuhkan peningkatan kapasitas usaha, tetapi juga penguatan dokumentasi, kepastian hukum, dan pengukuran dampak sosial. Ketiga aspek tersebut penting agar manfaat usaha dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Apotek Lintang Songo di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, dikembangkan melalui penghimpunan dana berbasis masyarakat dan organisasi NU. Modal awal yang dilaporkan sebesar Rp20.000.000 digunakan untuk membangun usaha apotek yang kemudian dikelola melalui pembagian peran antara unsur organisasi dan tenaga operasional yang memiliki kompetensi di bidang farmasi atau kesehatan. Keuntungan bersih rata-rata yang dilaporkan sebesar Rp2.000.000 per bulan dialokasikan untuk kas MWC NU, kegiatan keagamaan dan sosial, serta operasional dan pengembangan apotek. Manfaat yang dilaporkan meliputi dukungan pembiayaan organisasi, kesempatan kerja bagi empat karyawan, bantuan kepada warga yang mengalami musibah, serta potongan harga atau pemberian obat gratis bagi masyarakat kurang mampu (Bahan penelitian Apotek Lintang Songo, n.d.)

Temuan tersebut menunjukkan kontribusi pada tingkat lokal, terutama dalam mendukung pembiayaan organisasi, kegiatan sosial, dan keterjangkauan obat. Namun, kontribusi terhadap pendidikan dan kegiatan dakwah yang lebih luas masih terbatas oleh skala usaha dan kemampuan pendanaan. Besaran dampak terhadap kesejahteraan masyarakat juga belum dapat diukur secara menyeluruh karena data penerima manfaat dan perubahan kondisi ekonomi belum tersedia secara memadai. Pengembangan lebih lanjut perlu diarahkan pada penguatan tata kelola keuangan, pencatatan manfaat sosial, dan keberlanjutan usaha. Status hukum dana yang dihimpun sebagai wakaf serta kedudukan formal nazhir juga perlu diverifikasi melalui dokumen yang relevan agar pengelolaan sesuai dengan ketentuan perwakafan. Penelitian berikutnya disarankan menggunakan laporan keuangan beberapa periode, dokumen wakaf, serta wawancara dengan penerima manfaat untuk mengukur kontribusi ekonomi dan sosial secara lebih terperinci.

REFERENSI

- Adilah, N. (2025). Optimalisasi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Ekonomi Islam: Telaah Konseptual, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 17(1), 73–84.
- Al-Butary, B., Alam, H., & Widya, H. (2024). Prospek Ekonomi Keumatan Berbasis Masjid pada BKM Masjid Sedesa Kolam Percut Sei Tuan. *Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(2), 256–260.
- Arrafi, H. (2024). *Analisis Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid pada Masjid Al-Falah Darul Muttaqin Kota Pekanbaru* [Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/77084/2/Skripsi%20haris%20arrafi.pdf>
- Asri, A., Aqbar, K., & Iskandar, A. (2020). Hukum dan urgensi wakaf tunai dalam tinjauan fikih. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(1), 79–92.
- Asytuti, R. (2012). Optimalisasi Wakaf Produktif. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 3(1), 45–53.
- Choiriyah, C. (2017). Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(2), 25–34.
- Diana, Y. A. (2024). *Sinergisitas Baznas, Pemerintah dan Masyarakat Ponorogo dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Mustahik* [PhD Thesis, IAIN Ponorogo]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/29333/1/yuni%20ahad%20diana%20501220028.pdf>
- Djunaidi, A. (2006). *Menuju era wakaf produktif: Sebuah upaya progresif untuk kesejahteraan umat*. Mitra Abadi Press.
- Fachreza, M. (2021). *Peran Pengurus Masjid dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Jama'ah masjid Raudhatus Shalihindi Kelurahan pematang Kapaukecamatan Tenayan Rayakota Pekanbaru* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/52049/>
- Faisal, A. (2021). Perkembangan Wakaf di Indonesia (Postivisasi Hukum Wakaf). *Eksya: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 76–93.
- Fardiansyah, A. (2023). Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, 4(2), 199–210.
- Habibaty, D. M. (2017). Kompetensi Nazhir pada Wakaf Produktif Ditinjau dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 10(2), 154–161.
- Hidayat, M. (2006). *Studi Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Intervensi Pemerintah dalam Penentuan Harga Pasar* [PhD Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41625/>
- Indonesia, P. R. (N.D.-A). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010..... Tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang*. Retrieved October

- 13, 2026, from <https://ppid.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2022/07/PP-No-25-Tahun-2010.pdf>
- Indonesia, P. R. (n.d.-b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Retrieved October 13, 2026, from <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/UU41-2004.pdf>
- Khoirunnisa, A. N., Ibrahim, M. H., & Zaida, A. N. (2023). Analisis potensi ekonomi pesantren berbasis kewirausahaan melalui media wakaf produktif untuk pemberdayaan umat di masa pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Economic Scholar*, 4(2), 89–105.
- Khosyi'ah, S. (2010). *Wakaf & Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)* (Vol. 1). CV. Pustaka Setia. <https://digilib.uinsgd.ac.id/28231/>
- Khusaeri, K. (2015). Wakaf produktif. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 12(1), 77–95.
- Kindangen, R. S., Saerang, D. P., & Budiarto, N. S. (2022). Pengaruh Kompetensi, Motivasi dan Kompensasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Siskeudes di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 13(2), 164–178.
- Maharani, A., & Devi, A. (2021). Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Masjid Al-Muhajirin Bogor. *Al-Urban*, 5(2), 98–111.
- Mardiah, N., Syakinah, W., Fadhillah, T. A., & Batubara, N. I. A. (2026). Wakaf Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Syariah. *Journal of Golden Generation Economic*, 2(1), 11–25.
- Medias, F. (2010). Wakaf produktif dalam perspektif ekonomi islam. *La_Riba*, 4(1), 71–86.
- Muhammad, R. (2023). *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Studi pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung)* [PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/31806/>
- Muharawati, Y., Sulaeman, S., & Kartini, T. (2018). Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Masjid Assalam Karang Tengah dan Masjid Nurul Huda. *Ummi*, 12(2), 21–36.
- Najib, M. A., Najmudin, N., & Atiyah, I. N. (2021). Analisis Komparatif Manajemen Wakaf Produktif LAZ Harfa dan Dompot Dhuafa Banten. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(3), 445–454.
- Nurul, K. (2022). *Optimalisasi Potensi dan Fungsi Masjid Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Masjid Al-Muflihun Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)* [PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/21562/>
- Purwaningsih, S., & Susilowati, D. (2020). Peran wakaf dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 22(2), 191–203.
- Putra, T. W. (2022). *Buku ajar manajemen wakaf*. <https://repository.penerbitwidina.com/es/publications/557441/buku-ajar-manajemen-wakaf>

- Qahaf, M., & Rido, M. M. (2005). *Manajemen wakaf produktif*. https://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/akasia/index.php?p=show_detail&id=4023&keywords=
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)*. UKI press. http://repository.uki.ac.id/1772/2/peer_Hukum%20dalam%20Jagat%20Ketertiban.pdf
- Raya, P. M. K. P., Syaikh, H., Hi, M., Norwili, M., & Maimunah, M. (N.D.). *Laporan Hasil Penelitian*. Retrieved October 13, 2026, from <https://digilib.uin-palangkaraya.ac.id/4702/1/laporan%20akhir%20penelitian%202020.pdf>
- Riskiyanti, H. J. (2023). *Peran Masjid dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di Desa Sungai Raya dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*. <https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/handle/123456789/6210>
- Rusydiana, A., & Rahayu, S. S. (2019). Bagaimana strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 5(1), 15.
- Safitri, A. W., Hasan, A., & Oktaviany, M. (2021). Model kelembagaan nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75–91.
- Said, S., & Amiruddin, A. M. A. (2019). Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 3(1), 43–55.
- Setiadi, B., & Sulistiani, S. L. (2021). Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 32–36.
- Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. A. (2021). Strategi pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat pada wakaf produktif Dompot Dhuafa Banten. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 64–83.
- Suradi, R. (2021). Pengelolaan Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Islam di Kota Pontianak. *Abdi Equator*, 1(1), 14–27.
- Windayani, A. (2024). *Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi pada Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang)* [PhD Thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten]. <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/15435>